

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bentuk iuran yang dibayarkan kepada kas negara oleh rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bisa dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan oleh negara untuk mendanai berbagai pengeluaran umum ataupun untuk pengeluaran rutin. Di Indonesia, pengeluaran umum maupun pendapatan yang diterima direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen yang paling di dalam APBN adalah penerimaan pajak (Salamah, 2018).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yaitu 1.865,7 triliun dari total pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun dalam APBN 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyat yang dapat mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini, 2019). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan bentuk loyalitas dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi peristiwa yang sangat penting karena dalam hal ini pemerintah diharapkan fokus dan harus mengelola sumber dana pajak dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak dan pengelolaan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan respon baik dari

perusahaan. ini terkait dengan pendapatan perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin, karena pajak tersebut akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Pada saat yang sama, bagi pemerintah sendiri berharap dapat memperoleh penerimaan pajak setinggi mungkin guna untuk mendanai pengelolaan pemerintahan (I Gede Hendy Dramawan, 2014).

Tax avoidance atau penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia, penghindaran pajak meningkat dari waktu ke waktu. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak, dari hasil survei yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time covid-19*. Dimana Indonesia dalam posisi ke empat dengan kerugian hingga \$4.78 miliar setara Rp 67.6 triliun diantaranya merupakan hasil penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya U\$78.83 juta atau sekitar Rp 1.1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://www.pajakku.com>)

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba dari perusahaan, yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar. Beban pajak yang cukup tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan upaya-upaya agar pajak yang dikeluarkan menjadi

lebih sedikit, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak (Wijayani, 2016). Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada diagram 1.1

Grafik 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Grafik 1.1 Persentase realisasi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.18 persen, sama halnya pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat besar 7.76 persen, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2.63 persen, namun dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7.31 persen, sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,95 persen. Walaupun setiap tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan, realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target yang ditentukan.

Pemerintah Indonesia memberikan wewenang dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan penghasilan kena pajaknya sendiri atau biasa disebut *self assesment system*. Penggunaan *self assesment system* yang diterapkan oleh Indonesia dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri berupa pajak yang harus dibayar dengan seminimal mungkin supaya beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan (Salamah, 2018). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* menyatakan bahwa tata kelola perusahaan sebagai proses dan struktur yang diimplementasikan oleh perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran *stockholders* untuk periode jangka panjang dengan tetap memberi perhatian pada pihak lainnya (Hamdani, 2016)

Pada era globalisasi saat ini semua sektor akan mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap aktivitas di dalam sektor itu, termasuk sektor ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya serta memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* (Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini, 2019). Apabila perusahaan dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan baik, maka akan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan investor yang selanjutnya memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan

masyarakat, serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

Corporate governance dalam suatu perusahaan dapat mengawasi kinerja pengelola agar tata kelola perusahaan dalam bidang perpajakan tetap berada pada koridor yang legal. Kehadiran *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Fenomenanya, wajib pajak selalu berusaha mencari celah untuk menyasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa melakukan pelanggaran. Namun tidak semua penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan karena adanya beberapa unsur atau fakta yang dikenakan pada perpajakan. Pada penelitian ini *corporate governance* diproaksikan menjadi Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial, Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan saham dimiliki oleh investor luar negeri, pemerintah, dana perwalian, instansi badan hukum, dan institusi lainnya adalah pengertian dari kepemilikan institusional (Hamdani, 2016). Kepemilikan saham institusional mengacu pada presentase saham yang dimiliki oleh lembaga dan kepemilikan pemegang saham utama, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan yang meemiliki lebih dari lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam kategori kepemilikan orang dalam atau pengelola. Kepemilikan

institusional memiliki keuntungan sebagai berikut: (1) Dengan kemampuan analisis informasi yang profesional dapat menguji keandalan informasi. (2) Adanya motivasi yang kuat untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Pandangan di atas didukung oleh sudut pandang di atas didukung oleh penelitian Inder K. Khurana, (2009) . Hasil penelitian menemukan bahwa konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sedangkan konsentrasi kepemilikan saham institusional jangka panjang lebih tinggi, kebijakan dan tindakan penghindaran pajak akan semakin berkurang. Penelitian yang dilakukan Purbowati, (2021) dan Ginting, (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan, penelitian yang dilakukan Siregar & Syafruddin, (2020); Charisma & Dwimulyani, (2019); Fiandri & Muid, (2017); Sunarsih & Oktaviani, (2016) ; Tandean, (2016); Sandy & Lukviarman, (2015); Suardana, (2014) ; Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, (2014) menginformasikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan Manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang (Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini, 2019). Penelitian yang dilakukan Sunarsih & Oktaviani, (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan Purbowati, (2021); Charisma & Dwimulyani, (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut cara, antara lain total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik. Penelitian yang dilakukan Fiandri & Muid, (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan Siregar & Syafruddin, (2020); Tandean, (2016); Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit dapat diartikan dimana kemungkinan seorang auditor dengan tujuan untuk menemukan dan mendeteksi adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi maupun laporan keuangan yang disajikan kliennya dan melaporkan penemuannya tersebut pada pihak manajemen. Kemampuan dan kecakapan auditor dalam mendeteksi kesalahan material serta independensi auditor ketika menjalankan tugas audit merupakan faktor penting yang menentukan kualitas audit seorang auditor. Kualitas audit memiliki peran penting dalam transparansi manajemen terhadap pemegang saham. Adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya Damayanti & Susanto, (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Suardana, (2014); Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati,(2014) menunjukkan bahwa kualitas audit mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Syafruddin, (2020) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Murwaningsari, (2018) konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal pemberi (kontrak) dan agen (penerima kontrak), Teori keagenan suatu hubungan antar pemegang saham sebagai prinsipal sedangkan manajemen sebagai agen. Hubungan keagenan sering kali menimbulkan sebuah masalah antara kedua pihak. Asumsi utama dalam teori agensi bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai principal dimana perusahaan

diasumsikan sebagai agent. Perusahaan diasumsikan lebih mengedepankan hasil keuangan yang bertambah atau perluasan investasi perusahaan, yang tentunya pengenaan pajaknya akan meningkat, sedangkan pemerintah diasumsikan mengawasi dengan ketat setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai principal yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, sedangkan warga negara sebagai agent dimana mereka mengharapkan membayar pajak sekecilkecilnya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) baik secara legal maupun illegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan oleh perusahaan ternama dan selain itu terjadi perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Minimnya penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial di Indonesia juga mendukung peneliti untuk mengkaji ulang variabel tersebut. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh peneliti terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance* diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dengan kualitas audit variabel moderasi. Sampel yang akan digunakan oleh penelitian ini yakni perusahaan manufaktur karena di dalam segala aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan perpajakan. Terdapat tiga sektor dalam perusahaan manufaktur yakni sektor industri & kimia, sektor industri aneka, dan

sektor industri dan konsumsi. Berdasarkan latar belakang tersebut serta hasil penelitian dahulu maka, penulis melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta hasil penelitian dahulu maka, penulis melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda. Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka bisa ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax Avoidance* ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* ?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance* ?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu :

1. Mengetahui signifikansi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui signifikansi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

3. Mengetahui signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui signifikansi pengaruh kualitas audit sebagai variabel moderasi terhadap kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.
5. Mengetahui signifikansi pengaruh kualitas audit sebagai variabel moderasi terhadap kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*.
6. Mengetahui signifikansi pengaruh kualitas audit sebagai variabel moderasi terhadap ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pengguna informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

- a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan *tax avoidance* dengan memperhatikan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Penulisan penelitian ini terdiri 5 bab yang saling berkaitan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan diangkat. Secara garis besar sistem penulisan proposal ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ulasan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan, batasan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, serta cara pengukuran variabel, populasi, sampel, dan

teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir tentang teknik analisis data penelitian yang digunakan

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian yang digunakan serta analisis data dan pembahasan mengenai hasil atau permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh atas hasil-hasil penelitian yang didapatkan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.